



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan SKPTI bagi orang asing pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang menjadi korban bencana skala bencana kabupaten di Kabupaten Bengkalis.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Menjadi korban bencana skala bencana kabupaten di Kabupaten Bengkalis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan.
2. Bagi orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan formulir pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
3. Bagi orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan formulir biodata atau formulir F-101 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
6. Dalam hal orang asing pemegang visa kunjungan menjadi korban bencana yang meninggal dunia sesuai dengan skala bencana kabupaten Bengkalis, diterbitkan akta kematian.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

1. kutipan penerbitan SKPTI bagi orang asing pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang menjadi korban bencana skala bencana

Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)